

## Kawal Anggaran 2026, LAKI PPU dan Disdikpora Jalin Kolaborasi Strategis



*Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 09/01/2026*

**KALTIMPOST.ID,PENAJAM** - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi strategis ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara lembaga kontrol sosial dan instansi pemerintah demi memperkuat pengawasan pembangunan di daerah.

Kehadiran jajaran LAKI disambut hangat oleh Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkeru. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif LAKI yang proaktif menjalin komunikasi. Dia menegaskan bahwa Disdikpora sangat terbuka untuk berkolaborasi guna memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan di atas koridor transparansi serta akuntabilitas yang tinggi. Agenda utama dalam pertemuan tersebut menyoroti rencana kegiatan Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait program swakelola rehabilitasi sekolah.

Disdikpora menekankan bahwa pengawasan dari berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan setiap program tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, serta menutup celah bagi praktik penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, Ketua DPC LAKI PPU, Andi Nurhakim, yang dikenal luas sebagai sosok pemerhati pendidikan, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal integritas di sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga. "Melalui pengawasan partisipatif, LAKI bertekad menjadi mitra kritis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan," kata Andi Nurhakim, Jumat (9/1). Dia pun berharap, bahwa

pertemuan baru-baru ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi yang berkelanjutan antara LAKI dan Disdikpora PPU. Sebuah langkah nyata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(\*)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Kawal Anggaran 2026, LAKI PPU dan Disdikpora Jalin Kolaborasi Strategis, 09/01/2026

**Catatan:**

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.